



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dewi Irdhianti**, bertempat tinggal di Jl. Situmpur, Rt 005 Rw 004,  
Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan  
Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas,  
Purwokerto Kulon, Purwokerto Selatan, Kabupaten  
Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat** ;

**I a w a n**

**Jon Markus Kary**, bertempat tinggal di Jl. Situmpur, Rt 005 Rw 004,  
Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan  
Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas,  
Purwokerto Kulon, Purwokerto Selatan, Kabupaten  
Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 20 Juni 2023 dengan register Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2003 telah menikah sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja "EBENHAEZER" Tarus Barat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. YAKOBUS PULAMAU yang kemudian di catat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 02 Februari 2003 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/KT/2003 tertanggal 03 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di daerah Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan Februari 2004, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua

*Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Jl. Situmpur, RT 005 RW 004, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai dengan Februari 2012;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RIAN VALENTINO ADAM KARY, Laki-laki, lahir di Alor, 15 April 2003 kini dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga antara keduanya senantiasa rukun dan harmonis, tidak ada masalah yang berarti, namun sejak sekitar bulan Februari 2006, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus yang disebabkan karena:

a. Masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

b. Pada tahun 2010 Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

5. Bahwa pada bulan Februari 2012 Tergugat berpamitan untuk pergi bekerja di wilayah Nusa Tenggara Timur tempat kelahiran Tergugat, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah menghubungi dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang. Maka hingga diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menanyakan kepada keluarga Tergugat mengenai keberadaan Tergugat namun keluarga Tergugat tidak mengetahuinya dan keluarga Tergugat justru memblokir semua akses komunikasi dengan Penggugat;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menerima, memeriksa, mengadili

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan putusan terhadap Gugatan Cerai kami dengan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (DEWI IRDHIANI) dengan Tergugat (JON MARKUS KARY) yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 02 Februari 2003 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/KT/2003 tertanggal 03 Februari 2003 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas supaya mencatat pada Register Perkawinan yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 20 Juni 2024 dan Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 2 Agustus 2024, dan juga Tergugat telah di panggil melalui media masa koran Merapi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 28 Juni 2024, serta panggilan melalui Kantor Pemerintah Daerah pada tanggal 2 Agustus 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pwt



Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Indrianti, Nomor Induk Kependudukan 33022244912790005;

P-2 : Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jon Markus Kary, Nomor Induk Kependudukan 33022241305790003;

P-3 : Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jon Markus Kary;

P-4 : Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan No 03/KT/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Capil Kupang Tengah;

P-5 : Fotokopi dari dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIAN VALENTINO ADAM KARY;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HETTY WIDIANTI** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat awalnya sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama JON MARKUS KARY, namun sudah cukup lama meninggalkan Penggugat sekitar 12 tahunan, dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan juga tidak diketahui dimana tinggalnya.
- Bahwa untuk dalam pernikahannya tersebut Penggugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RIAN VALENTINO ADAM KARY, lahir di Alor, 15 April 2003;
- Bahwa setahu saksi dulu awalnya orang tua Penggugat tidak merestuinnya, dan selang beberapa lama pergi kemudian Penggugat mengabarkan bahwa telah melakukan perkawinannya di salah satu Gereja di Kota Kupang NTT;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun seingat saksi terjadi di tahun 2003 ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat pada tahun 2003 datang ke rumah orang tuanya di Purwokerto bersama dengan seorang anaknya yang masih bayi saat itu.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keluarga Tergugat dan Penggugat sehari harinya saksi tidak tahu persis, karena Penggugat juga orangnya tertutup dan jarang cerita terkait rumah tangganya;
- Bahwa tahun 2003 sejak usia anaknya masih kecil sampai dengan sekarang anaknya tersebut sudah kuliah Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah Penggugat.
- Bahwa dulu Tergugat pernah bekerja di Toko Buku Metro Purwokerto dan juga pernah menjadi sopir di SRU Sinar Kasih.
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memberi nafkah atau mengirim uang untuk anak isterinya atau tidak;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa alamat tinggal Tergugat di Kupang NTT, dulu Penggugat dan anaknya juga tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak tahu saat sekarang Tergugat masih hidup atau bagaimana;
- Bahwa tidak pulangnya Tergugat tersebut pihak keluarga tidak pernah ada laporan ke Polisi ;
- Bahwa Tergugat sudah ber KTP di Purwokerto.

## 2. Saksi **JUNANTO** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Penggugat dulu sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama JON MARKUS KARY, namun Tergugat sudah cukup lama meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan juga tidak diketahui dimana tinggalnya ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana mereka melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa selama saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat yang saksi tahu yang pulang ke Purwokerto yakni hanya Penggugat dan anaknya saja.

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah sejak tahun 2003 sejak usia anaknya masih kecil sampai dengan sekarang anaknya tersebut sudah kuliah tidak pernah datang lagi kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dahulu pekerjaan Tergugat sehari-harinya itu apa;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memberi nafkah atau mengirim uang untuk anak isterinya atau tidak;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana alamat tinggal Tergugat .

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim memutuskan Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (DEWI IRDHIANTI) dengan Tergugat (JON MARKUS KARY) yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan No. 05 / KT / 2003 tertanggal 03 Februari 2003 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan atau sebagai pasangan suami-istri yang sah dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, dimana dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat dikabulkan dengan alasan sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pwt



beberapa alasan dari 6 (enam) alasan perceraian di atas dapat dibuktikan maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan ataukah tidak, maka perlu kiranya Majelis melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi yang dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2003 telah menikah sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja "EBENHAEZER" Tarus Barat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. YAKOBUS PULAMAU yang kemudian di catat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 02 Februari 2003 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/KT/2003 tertanggal 03 Februari 2003;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan Februari 2004, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Situmpur, RT 005 RW 004, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai dengan Februari 2012;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RIAN VALENTINO ADAM KARY, Laki-laki, lahir di Alor, 15 April 2003 kini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2012 Tergugat berpamitan untuk pergi bekerja di wilayah Nusa Tenggara Timur tempat kelahiran Tergugat, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah menghubungi dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang. Maka hingga diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menanyakan kepada keluarga Tergugat mengenai keberadaan Tergugat namun keluarga Tergugat tidak mengetahuinya dan keluarga Tergugat justru memblokir semua akses komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, serta sebagaimana Posita nomor 5 dan nomor 6 gugatan Penggugat, sehingga maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Tergugat pergi sejak bulan Februari 2012 meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas. dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali maupun mengirim kabar kepada Penggugat, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dengan demikian, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" telah terpenuhi, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, oleh karena Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2003 telah menikah sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja "EBENHAEZER" Tarus Barat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. YAKOBUS PULAMAU yang kemudian di catat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 02 Februari 2003 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/KT/2003 tertanggal 03 Februari 2003, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pwt



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagai tempat Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan dan perceraian agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan mengeluarkan pula akta perceraianya dengan demikian petitum ketiga dan keempat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (DEWI IRDHIANTI) dengan Tergugat (JON MARKUS KARY) yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 02 Februari 2003 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/KT/2003 tertanggal 03

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2003 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp554.000,00 (Lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, **KOPSAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MELCKY JOHNY OTOH, S.H.**, dan **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTRISNO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MELCKY JOHNY OTOH, S.H.**

**KOPSAH, S.H., M.H.**

**RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUTRISNO, S.H., M.H.**

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pwt



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses / ATK .....		
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....		
5.....P	:	Rp409.000,00;
anggilan .....		
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp554.000,00

(Lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)